



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)



### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/15455/PNF/2019

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BUDI MURNI I MEDAN

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan TK BUDI MURNI I MEDAN , Nomor : 1525/DB/Pend/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 29 Juli 2019.

MENIMBANG  
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  - 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  - 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 8.Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 9.Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minim' al
  - 10.Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak :

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| a. NamaLembaga         | : | TK SWASTA BUDI MURNI I MEDAN   |
| b. Alamat              | : | Jl.Merapi No.2 Medan   |
| c. Kelurahan           | : | Pusat Pasar  |
| d. Kecamatan           | : | Medan Kota   |
| e. Kota                | : | Medan  |
| f. Provinsi            | : | Sumatera Utara   |
| g. NamaYayasan/Lembaga | : | Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan                            |
| h. Alamat Yayasan      | : | JLS.Parman No.107 Medan  |
| i. AkteYayasan         | : | Nomor : 241 Tanggal 30 Nopember 2017<br>Notaris : Angelina Marisi Sinaga,SH di Medan |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
  - a. Keputusan ini berlaku selama 5(lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
  - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 08 - 10 - 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Drs.ILMARASUTAN,M.Pd  
Pembina UtamaMuda  
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan